

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1984 SERI B.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG**

**PENGATURAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa bertambahnya volume kendaraan bermotor yang semakin pesat, sering menimbulkan kemacetan-kemacetan dan atau kecelakaan lalu-lintas yang antara lain dikarenakan parkir kendaraan yang belum teratur.
- b. Bahwa untuk mencegah ekses yang timbul, dipandang perlu adanya pengaturan parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Bahwa untuk keperluan termasuk dalam huruf b diperlukan keikutsertaan masyarakat khususnya pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan jasa parkir dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 Drt/ 1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan

Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1980 tentang Pedoman Perparkiran di Indonesia.
6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.170/Ph.b/75 tentang Perambuan Lalu-Lintas Jalan Raya di Indonesia.
7. Instruktur Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
8. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.353/Ku.120/SK/1977 tentang Pengaturan dan Pengawasan secara fungsional tentang pungutan-pungutan daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENGATURAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e Tempat Parkir adalah tempat-tempat yang disediakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta dan atau tempat lain yang diberi tanda rambu-rambu untuk parkir kendaraan bermotor, yang digunakan untuk menempatkan sementara kendaraan bermotor dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f Retribusi Parkir adalah uang yang dipungut dari pemakaian jasa parkir.

BAB II**KETENTUAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

- (1) Kepada setiap orang yang menempatkan kendaraan bermotor ditempat parkir wajib membayar retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagian bukti pemungutan pembayaran retribusi parkir, petugas parkir meletakkan atau menempelkan karcis parkir pada kendaraan yang berada ditempat parkir.

Pasal 3

Tata cara pungutan retribusi parkir diatas sebagai berikut :

- a Terhadap setiap kendaraan yang disimpan ditempat parkir, oleh Petugas parkir harus ditempel atau diletakan karcis parkir, dengan atau tanpa sepengetahuan pemilik.
- b Atas bukti karcis parkir yang dilekatkan atau ditempel pada kendaraan yang bersangkutan, petugas parkir meminta pembayaran retribusi kepada pemilik kendaraan yang akan mengambil kembali.
- c Karcis parkir yang sudah dilekatkan atas ditempelkan pada kendaraan, oleh petugas parkir tidak boleh diambil dan digunakan kembali.

BAB III**KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 4**

Besarnya retribusi parkir ditentukan menurut jenis dan besar kecilnya kendaraan yang diparkir sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| a Truk Gandengan | Rp.250,00 |
| b Truk tanpa Gandengan dan Bus | Rp.150,00 |
| c Kendaraan bermotor roda empat lainnya | Rp.100,00 |
| d Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 50,00 |

Pasal 5

Retribusi sebagai tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini dipungut untuk setiap kali parkir.

Pasal 6

- (1) Hasil pungutan retribusi oleh pelaksana parkir disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

- (2) 5% (lima persen) dari hasil pungutan tersebut ayat (1) pasal ini digunakan untuk upah pungut pelaksanaan parkir dan Unit penunjang lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 7

Sebagai pelaksana pungutan retribusi parkir adalah Aparat Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Cirebon yang ditunjuk Aparat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan pemungutan retribusi parkir Pemerintah Daerah menyediakan tanda bukti penerimaan retribusi berbentuk karcis parkir.
- (2) Karcis parkir bukan sebagian penanggung resiko atas kehilangan, kerusakan kendaraan dan barang-barang yang ada didalamnya.

Pasal 9

- (1) Pada setiap lembar karcis parkir memuat :
 - a Nomor seri.
 - b Lambang dan tulisan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 - c Tulisan retribusi parkir kendaraan bermotor menurut jenisnya.
 - d Besarnya retribusi ditulis dengan angka.
 - e Ditulis kata-kata "berlaku sekali parkir".
 - f Dasar hukum pungutan.
 - g Catatan yang berbunyi "tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan kendaraan dan barang-barang".
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, setiap jenis karcis parkir dibedakan warna kertasnya menurut besarnya pungutan dan tanda khusus untuk setiap lembarnya.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang tidak mengetahui ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Tindak Pidana dan diancam denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 dan atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) Bulan.

- (2) Hasil pungutan denda sepenuhnya masuk ke Kas Daerah

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON”.
- (3) Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Cirebon, 28 Oktober 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON

Ketua,

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

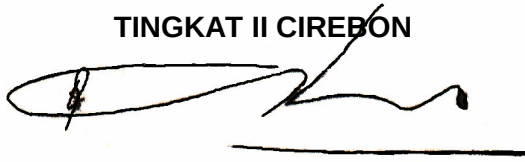
TTD

Drs.H.M.R. GOENAWAN BRATASASMITA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusannya tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor
188.342/SK.364-Huk/84

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Tanggal 15 Maret 1984 Nomor 2 Tahun
1984 seri B 1.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Drs. OSCAR MUHAMAD, SH

NIP.480 041 210